

BANK DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA: TELAAH REGULASI DAN PERLINDUNGAN NASABAH

Mahmud Yusuf¹, Sumarno², Parman Komarudin³

¹ UIN Antasari, Banjarmasin, Indonesia

² PT Bank Maybank Indonesia, Tbk Banjarmasin, Indonesia

³ Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) MAB, Banjarmasin, Indonesia
Corresponding email: parmankomarudinfsi79@gmail.com

Article History

Received: 05 November 2022 Revised: 18 December 2022 Accepted: 22 December 2022

Abstract

The enthusiasm of the Indonesian people towards Islamic digital banks is very high. Therefore, it is important to know how to regulate and protect sharia digital bank customers in Indonesia. This research is a type of library research with qualitative methods to examine all data related to digital bank regulations in Indonesia. The results of this study indicate that the regulation of Islamic digital banks in Indonesia is regulated in POJK No. 12 of 2018 concerning the Implementation of Digital Banking Services and in POJK No. 12 of 2021 concerning Commercial Banks, specifically in Chapter IV in articles 23-31. Regarding customer protection, it refers to POJK No. 1 of 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, POJK No. 12 of 2018 concerning the Implementation of Digital Banking Services by Commercial Banks to be precise in Chapter V on Customer Protection, and OJK Circular Letter No. 17 of 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector.

Keywords: Sharia Digital Bank, Regulation, Customer Protection

JEL Classification: G2, G21, G28

Abstrak

Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap bank digital syariah sangat tinggi, oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana regulasi dan perlindungan nasabah bank digital syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif guna mengkaji segala data terkait regulasi bank digital di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi bank digital syariah di Indonesia diatur dalam POJK No.12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital serta dalam POJK No. 12 Tahun 2021 Tentang Bank Umum, tepatnya dalam Bab IV pada pasal 23-31. Adapun terkait perlindungan nasabah mengacu pada POJK No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No.12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum tepatnya dalam Bab V tentang Perlindungan Nasabah, serta Surat Edaran OJK No. 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Bank Digital Syariah, Regulasi, Perlindungan Nasabah

Klasifikasi JEL: G2, G21, G28

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia industri saat ini telah memasuki era baru yang dikenal sebagai era industri 4.0. Pada era ini, penggunaan teknologi digital kian kental guna menjadikan pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien (Mutiasari, 2020). Hal ini bisa dilihat dari banyaknya platform digital yang hadir pada berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, bisnis, keuangan, hingga keagamaan. Selain itu, pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat untuk membatasi interaksi di luar rumah juga semakin menyuburkan gaya hidup yang serba digital ini (Murdiyanto et al., 2021).

Pada sektor keuangan, konsumsi masyarakat yang serba digital ini juga membuat seluruh lembaga keuangan berlomba-lomba melakukan digitalisasi guna memenuhi tuntutan nasabah dan investor (Siroj, 2021; Luthfiatussadyah, Kosim, & Devi, 2023). Dalam beberapa dekade terakhir, sektor perbankan tampaknya menjadi salah satu yang terdepan dalam melakukan digitalisasi, hal ini bisa dilihat dari lahirnya ATM, internet banking, mobile banking, digital banking, dan berbagai inovasi digital lainnya yang mana semua itu dibuat untuk meminimalisir biaya operasional sekaligus memaksimalkan pelayanan kepada nasabah (Kaur et al, 2021; Ali, Devi, Bustomi, 2020; Ali et al, 2020). Apalagi jika mengingat peran perbankan sebagai lembaga intermediary yang berperan penting dalam memajukan perekonomian suatu negara, maka digitalisasi tentunya merupakan suatu keniscayaan bagi perbankan guna mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut (Devi & Firmansyah, 2020).

Dari sekian banyak inovasi digital yang dilakukan perbankan, salah satu yang paling signifikan adalah bank digital (Detska et al, 2021). Bank digital sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai bank yang memungkinkan nasabahnya untuk mengakses semua layanan perbankan secara online melalui platform digital (Haralayya, 2021) (Melnychenko et al, 2020). Dimana layanan perbankan yang dulunya sebagian besar harus dilakukan secara face to face dengan karyawan bank (*offline oriented*), kini semuanya bisa dilakukan hanya lewat gawai dimanapun dan kapanpun selama ada koneksi internet (*online oriented*) (Aziz et al., 2021).

Berdasarkan survey yang dilakukan McKinsey & Company pada tahun 2019, diketahui bahwa nasabah di Indonesia memiliki antusiasme yang tinggi terhadap bank digital. Dimana selama tiga tahun terakhir, penggunaan bank digital di Indonesia tumbuh dua kali lebih cepat dibanding negara-negara berkembang Asia lainnya (Barquin et al, 2019). Di satu sisi hal ini tentunya merupakan hal yang menggembirakan bagi industri perbankan digital di Indonesia, namun di sisi lain hal ini juga menuntut adanya regulasi yang memadai guna menjamin legalitas dari bank digital syariah sekaligus untuk memastikan keamanan para nasabah. Dengan kata lain, di sini hukum perlu memainkan perannya sebagai social control agar aktivitas perbankan digital di Indonesia menjadi terarah dan kondusif (Vago & Barkan, 2018). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini akan mencoba untuk menguraikan sudah sejauh mana ketentuan hukum bank digital syariah di Indonesia dan perlindungan hukum bagi nasabahnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa kajian terkait bank digital di Indonesia. Diantaranya adalah penelitian dari (Kholis, 2018) yang menunjukkan bahwa perkembangan dan terobosan teknologi informasi sangat berbanding lurus dengan kemudahan yang diinginkan manusia di setiap kegiatannya termasuk layanan perbankan digital. Perbankan konvensional memerlukan biaya dan investasi yang tinggi namun dapat dipangkas

dengan hadirnya terobosan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Kemudian Gaib (2019) mengungkapkan bahwa tindakan hukum perbankan di era digital dapat terjadi ketika bank menerapkan teknologi dalam operasional dan layanan perbankan yang mempertemukan nasabah dengan bank. Pemanfaatan teknologi informasi memberi kenyamanan nasabah tanpa perlu datang ke kantor cabang sehingga mengakibatkan berkurangnya kantor cabang dan pengurangan karyawan.

Adapula penelitian dari Tarigan & Paulus (2019) yang menghasilkan kesimpulan bahwa layanan perbankan digital merupakan terobosan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara lebih cepat dan lebih mudah serta dilakukan sepenuhnya oleh nasabah. Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum diatur melalui POJK No.12/POJK.03/2018. Nasabah diberikan perlindungan atas penggunaan layanan perbankan digital melalui dua jenis perlindungan, yaitu perlindungan yang bersifat preventif mengacu pada UU Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK di atas sertifikasi perlindungan yang bersifat represif merupakan upaya yang harus dilakukan oleh nasabah maupun bank apabila ada potensi merugikan nasabah berupa tanggung jawab bank atas penanganan pengaduan nasabah dan tanggung jawab penggantian kerugian yang dialami nasabah.

Berdasarkan beberapa kajian di atas, nampak bahwa bank digital di Indonesia hadir dengan membawa kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah. Nasabah sangat terbantu dengan adanya akses digital, memberi kemudahan dalam bertransaksi dan mengakses produk-produk perbankan tanpa harus datang ke bank. Sehingga kegiatan dalam bertransaksi berjalan secara efektif dan efisien. Tentu dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan namun sejalan waktu bank digital akan terus melakukan perkembangan dan perbaikan demi kenyamanan masyarakat.

Sejalan dengan itu, POJK No.12/POJK.03/2018 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir sebagai regulasi penyelenggaraan bank digital di Indonesia sekaligus jaminan atas keamanan nasabah. Adapun penelitian ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang bertujuan membahas lebih jauh mengenai regulasi Bank digital syariah di Indonesia serta perlindungan hukum bagi nasabah.

3. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi hukum dengan pokok permasalahan dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Anslem Straus dan Juliet Corbin adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis data sekunder, yaitu data yang tidak didapat langsung dari sumbernya tetapi didapat melalui hasil penelitian lain atau laporan organisasi lain (Adams & Lawrence, 2022). Adapun data yang digali pada penelitian ini adalah segala data terkait regulasi bank digital di Indonesia, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Bank Digital Syariah di Indonesia

Bank menjalankan peranan dalam memberikan pelayanan yang searah dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, pihak bank mulai membidik pasar

khususnya para pemakai teknologi yang dalam melakukan transaksinya menggunakan layanan perbankan digital. Tujuan utama atas layanan yang diberikan nasabah ini adalah memenuhi keperluan nasabah dalam melakukan kegiatan usaha dengan bank serta tujuan lainnya yaitu sebagai usahabank dalam meningkatkan market share yang ada saat ini (Sari, 2017).

Layanan perbankan digital mulai dikembangkan melalui dua macam cara, yang pertama adalah pendirian bank tanpa cabang dan yang kedua adalah bank yang memiliki teknologi informasi memberikan layanan keuangan secara digital yang mana edukasi penggunaannya diberikan dari cabang yang ada. Dampak dari layanan ini adalah dapat memberi pilihan informasi langsung dan meminimalisir transaksi nasabah melalui kunjungan di kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu, hal ini dikarenakan nasabah bertransaksi dengan bank melalui layanan perbankan secara digital (Vebiana, 2018).

Pengertian Layanan Perbankan Digital menurut Peraturan OJK diartikan sebagai kegiatan usaha bank meliputi layanan dan operasional bank melalui media elektronik dengan tujuan memberi layanan yang sangat cepat, sangat praktis dan lebih mudah sesuai dengan kebutuhan transaksi nasabah, yang dilakukan nasabah sepenuhnya dan mempertimbangkan aspek kepuasan, keamanan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi keuangannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Terdapat dua istilah yang hampir sama dan memiliki pengertian yang berbeda yang selama ini membingungkan masyarakat umum dalam memahaminya pada layanan perbankan digital yaitu Digital Banking dan Bank Digital (Mulyantoro, 2021).

Bank Digital syariah adalah bank yang memberikan layanan online atau media elektronik yang hanya berkantor di kantor pusat untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan. Keuntungan yang dimiliki jenis usaha ini bagi bank adalah biaya operasional yang sangat rendah karena tanpa fisik kantor dan sumber daya manusia seperlunya dan hanya mengembangkan pada infrastruktur teknologi informasi digital. Model usaha ini mengincar segmentasi pasar yang diarahkan pada mass banking yang memberikan kemudahan layanan transaksi yang diberikan oleh bank. Bank digital syariah di Indonesia saat ini antara lain PT Bank Aladin Syariah Tbk (IDX: BANK) (sebelumnya bernama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994. Pada awalnya, perusahaan bernama Maybank Nusa Internasional yang merupakan patungan usaha antara Maybank dan Bank Nusa Nasional. Kemudian, pada tahun 2000, nama perusahaan berubah menjadi Bank Maybank Indocorp karena pengalihan saham Bank Nusa kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Perusahaan Pengelola Aset (sebelumnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Pada tahun 2010, perusahaan mulai beroperasi dengan prinsip syariah dengan nama baru Bank Maybank Syariah Indonesia. Kemudian, pada tahun 2011, saham milik Menteri Keuangan Republik Indonesia dialihkan kepada PT Prosperindo. Pada Mei 2019, Maybank dan Prosperindo menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan Aladin Global Ventures (dahulu NTI Global Indonesia) dan Berkah Anugerah Abadi, dimana Aladin dan Berkah bertindak sebagai pembeli saham. Setelahnya, pada Desember 2019 kepemilikan perusahaan oleh Aladin dan Berkah mulai resmi berjalan, ditandai dengan persetujuan akuisisi oleh OJK, dimana masing masing perusahaan memegang 70% dan 30% saham perusahaan, yang dilanjutkan dengan perubahan nama perusahaan pada akhir Desember 2019 dan penandatanganan akta akuisisi oleh kedua pihak pada Januari 2020. Dalam pengumuman akuisisi yang ditampilkan di website, kedua investor baru ini

memiliki niat untuk memperluas cakupan perbankan dengan sektor UMKM. Pada tahun 2021, bank ini mencatatkan di lantai bursa dengan kode BANK. Bank ini menjadi bank digital syariah full pertama di Indonesia, dimana aplikasi Aladin sendiri sudah diluncurkan ke publik sejak 2022 (Detska et al, 2021).

Nasabah dapat menggunakan beberapa jenis layanan yang disediakan bank melalui perbankan digital Syariah seperti Internet banking merupakan layanan paling favorit dan paling sering dipergunakan nasabah karena dapat diakses melalui media laptop, notebook maupun telepon genggam dengan menggunakan jaringan internet; SMS banking merupakan layanan bagi pengguna dan menggunakan format khusus yang telah ditentukan dalam bentuk Short Message System (SMS) yang saat ini sudah banyak ditinggalkan penggunaannya dengan hadirnya sistem android dan iOS untuk jenis iPhone; Phone Banking yang paling sedikit digunakan nasabah karena nasabah harus menghubungi customer service contact center dari bank yang bersangkutan untuk melakukan transaksi yang diinginkan nasabah yang diberikan bank. Layanan ini juga sudah ditinggalkan nasabah karena terkesan ribet dan banyak risiko yang dihadapi; Phone banking yang menyerupai SMS banking yang disempurnakan dan lebih praktis dengan fasilitas unggulan yang dimiliki bank tersebut. Jenis layanan ini juga sudah mulai ditinggalkan nasabah. Dari beberapa jenis layanan di atas seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, layanan internet banking merupakan layanan favorit dan mudah diakses dimana saja.

Fitur-fitur layanan dalam digital yang dimiliki bank dan dapat dinikmati nasabah antara lain sebagai berikut (Istiyowati, 2018):

- a. Rekening: Jenis rekening beserta portfolio baik funding (tabungan, giro dan deposito) dan pinjaman (Kartu kredit, Kredit Pemilikan Rumah dll), informasi transaksi yang terdiri dari transaksi hari ini, transaksi bulan ini dan transaksi bulan sebelumnya,
- b. Transfer dana: Transfer favorit untuk transfer yang rutin dilakukan yang sudah disimpan di data base, Transfer ke rekening sendiri yang memudahkan pengguna tanpa harus menulis nomor rekeningnya lagi, Transfer internal bank untuk melakukan pemindah bukuan di bank yang sama, Transfer antar bank yang real time, e-wallet untuk top up dana (GoPay, OVO, Paytren, Isaku, Doku Wallet dan e-money), LLG/SKN untuk transfer yang mengikuti siklus LLG dan SKN, Virtual Account untuk pembayaran VA yang sudah bekerja sama dengan bank Transfer Valuta Asing yang mengikuti jam tersedianya kurs jual dan beli dari treasury,
- c. Pembelian : Pembelian Favorit untuk pembelian yang rutin dilakukan yang sudah disimpan di data base bank (Isi Ulang token listrik, Voucher Isi Ulang), Isi Ulang Pulsa dan Paket data, PLN Prabayar, Asuransi, Reksadana Yang lebih dari 25 jenis reksadana, Surat Berharga Negara,
- d. Transaksi R untuk pembayaran di merchant–merchant yang menggunakan QRIS
- e. Lain-lain: Atur favorit, info Kurs Valuta asing, Aktivasi Kartu ATM, Aplikasi pembukaan rekening online, menu transaksi cabang (Tarik tunai, transfer valuta asing, transfer SKN/LLG, surat referensi bank, Invest Residan Asuransi, manajemen kartu (info kartu yang dimiliki).

Manfaat yang diperoleh dan dirasakan nasabah atas penggunaan layanan perbankan digital antara lain (Marlina & Humairah, 2018):

- a. Fitur layanan yang lengkap

- b. Dengan fitur yang lengkap dapat membantu nasabah dalam melakukan kegiatan perbankan mulai dari pembukaan jenis product dan rekening, perubahan data nasabah terbaru, investasi sampai penutupan berbagai jenis product dan rekening.
- c. Efisien
- d. Dalam melakukan transaksi secara online dan mandiri akan memberi keuntungan berupa efisiensi waktu dan tenaga serta kerahasiaan nasabah maupun perusahaan terjamin.
- e. Ramah Lingkungan
- f. Semua transaksi dilakukan secara online dan tidak perlu mengisi formulir, bukti transaksi disimpan langsung secara digital sehingga secara tidak langsung membantu pelestarian lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas.
- g. Mudah Dan Praktis
- h. Nasabah mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam menjalankan transaksi karena tidak harus datang ke bank.

4.2 Regulasi Bank Digital Syariah di Indonesia

Tuntutan digitalisasi dalam dunia perbankan diperkuat oleh pergeseran kepemilikan bisnis, saat ini didominasi generasi milenial lebih mengutamakan kemudahan bertransaksi secara online melalui platform digital (Amrillah, 2020). Terobosan yang terjadi pada teknologi informasi membawa pengaruh perubahan yang besar dalam operasional dan pengelolaan bank dalam menunjang strategi yang dilakukan dalam bisnis bank dengan melakukan penataan ulang perangkat komunikasi dan mendorong nasabah melakukan digitalisasi perbankan dengan memberikan layanan digital melalui pendirian bank digital maupun melakukan perubahan status bank yang sudah lama beroperasi, termasuk operasional dan layanan yang diberikan bank kepada nasabah melalui e-channel dengan menggunakan peralatan elektronik yang telah tersedia dan dimiliki nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 20 ayat (1) pada poin f menyatakan bahwa menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik. Ayat kedua poin dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008). Hampir semua aturan yang legal pada perbankan syariah merujuk pada aturan umum yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun aturan tersebut tidak memaparkan secara detail perkembangan perbankan syariah dalam perbankan digital. Oleh sebab itu, perlu diperjelas mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan perbankan syariah yang berbasis digital guna membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Hal ini karena akan berimplikasi terhadap kemajuan perbankan syariah, khususnya di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam (Amrillah, 2020).

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 mengenai Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum bahwa penerapan teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat dalam ketentuan tersebut. Dengan memakai teknologi informasi, diharapkan bank dapat memberikan fasilitas layanan untuk nasabah tanpa adanya batasan, baik tempat, waktu, serta biaya yang minimal, memberikan kenyamanan maksimal sesuai dengan preferensi nasabah. Lebih lanjut, perbankan bisa menyelenggarakan layanan perbankan digital sebagaimana diatur dalam POJK tersebut. seperti halnya, bank dapat menjalankan

layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital yang wajib memperhatikan manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian, agar memenuhi ketentuan yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Pasal 10 POJK ini menjelaskan bahwa fasilitas layanan perbankan digital telah disediakan oleh bank seperti penatausahaan rekening, otorisasi transaksi, pengelolaan keuangan dan/atau layanan produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Jika diperhatikan proses pelaksanaan fasilitas layanan perbankan digital, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, pertama, mempunyai profil risiko peringkat 1 atau 2 menurut penilaian pada tingkat kesehatan bank sesuai periode penilaian terakhir, kedua, mempunyai infrastruktur teknologi informasi dan manajemen pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi yang memadai, dan ketiga, termasuk dalam kelompok bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang paling kurang dapat melaksanakan kegiatan usaha layanan perbankan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan. dari Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Ketentuan Bank digital yang menjadi landasan hukum operasional dan layanannya diatur oleh OJK pada Peraturan OJK No. 12 tahun 2021 tentang Bank Umum yang membahas bank digital secara khusus terdapat di Bab IV dan dijabarkan pada pasal 23 hingga pasal 31. Ketentuan yang disebutkan dapat digunakan untuk melakukan perluasan dan ekspansi layanan perbankan digital dalam bentuk Bank Digital. Secara ringkas Bank Digital dapat melakukan layanan dan operasionalnya melalui mekanisme yang telah ditentukan cara yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2021):

- a. Mendirikan Bank Digital sebagai Badan Hukum yang baru; atau
- b. Melakukan perubahan status dari Bank yang beroperasi saat ini ke Bank Digital
- c. Bank Digital dapat melakukan layanan dan operasional bank harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- d. Menggunakan teknologi informasi yang inovatif dan aman sebagai model bisnis bank;
- e. Melakukan pengelolaan model bisnis secara hati-hati (prudent) dan berkelanjutan dengan kemampuan yang dimiliki;
- f. manajemen risiko secara memadai yang harus dimiliki bank;
- g. Direksi yang kompeten di bidang teknologi informasi dan/atau kompeten bidang lainnya harus dipenuhi sebagai bagian dari pemenuhan aspek tata kelola bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Keamanan data nasabah merupakan perlindungan yang harus dijalankan;
- i. Pengembangan tatanan keuangan dan inklusi secara digital merupakan upaya kontributif bagi bank.

Sementara regulasi digital banking yang diatur oleh OJK melalui Peraturan OJK Nomor. 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital pada Bank Umum dapat dijadikan landasan hukum operasional dan layanannya. Peraturan ini menjelaskan secara detail menjadi 10 (sepuluh) Bab Dengan menjabarkan menjadi 29 (dua puluh sembilan) pasal. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa terobosan teknologi informasi yang berkembang dan perilaku masyarakat yang berubah dalam menggunakan layanan digital merupakan kebiasaan atau ciri baru yang dapat mendorong bank yang memiliki basis teknologi informasi yang kuat menawarkan inovasi produk dan layanan yang baru kepada nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Teknologi yang digunakan menjadi prasyarat perbankan dalam mengembangkan jaringannya, dengan harapan dapat memberikan pelayanan lebih dan maksimal kepada nasabah pengguna digital. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan transaksi secara online dapat menambah risiko bank dalam hal ini terutama risiko reputasi, operasional dan strategi (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Untuk itu pihak perbankan baik konvensional maupun syariah harus menerapkan prinsip utama pengelolaan bank yaitu prinsip hati-hati/prudent dan pengelolaan manajemen risiko dengan baik (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Bank yang telah menjalin hubungan usaha dengan nasabah melalui layanan digital memiliki berbagai kewajiban antara lain sebagai berikut (Otoritas Jasa Keuangan, 2018):

- a. Fitur-fitur yang ditawarkan bank meliputi administrasi pembukaan rekening/perubahan data rekening/penutupan rekening, berbagai jenis aktivitas transaksi perbankan, pengaturan data keuangan dan produk-produk lainnya,
- b. Wajib melakukan identifikasi nasabah dengan berdasarkan ketentuan penerapan program APU PPT sebagai tahap awal bank dalam melakukan screening nasabah, verifikasi informasi dokumen lainnya yang diperlukan bank baik nasabah maupun calon nasabah melalui face to face atau non face to face dengan menggunakan perangkat yang dimiliki bank untuk melakukan integrasi data dengan data dari dinas terkait

Kajian terhadap UU Perbankan Syariah menerangkan bahwa dari berbagai masalah yang tidak dapat dicakup oleh aturan-aturan yang ada pada sebelumnya telah ditanggapi dengan bentuk pengaturan yang lebih spesifik dan detail. Akan tetapi, banyak juga dari sisi aspek peraturan yang tertuang dalam undang-undang tersebut yang sebenarnya termuat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada padasebelumnya, yang kemudian dimuat dalam perundang-undangan ini. Hal ini, tentu saja dilakukan untuk tujuan penguatan. Beberapa aspek yang penting cukup menonjol pada peraturan perundang-undangan tersebut yakni persyaratan pendirian, konversi, aspek kehati-hatian, usaha/operasi perbankan, pengawasan syariah, dan penyelesaian sengketa (sebagian dibatalkan oleh MK RI). Jikalau dibandingkan dengan aturan sebelumnya, UU Perbankan Syariah terlihat jelas lebih komprehensif. Akan tetapi, isu terkini berkenaan dengan perbankan digital belum ada aturan secara detail dalam perundang-undangan ini (Amrillah, 2020).

Orientasi pada perbankan syariah di Indonesia bukan hanya sebatas mengejar keuntungan semata, ada misi sosial yang terus diupayakan oleh pihak perbankan syariah untuk mendukung kehidupan-kehidupan sosial yang baik, dan tentu terbebas dari semua unsur riba yang hingga saat ini diklaim bank konvensional menerapkan prinsip riba (Ali, Sakti, & Devi, 2019). Kalau melihat dari penjelasan tersebut, maka dapat berarti bahwa ada kedudukan hukum yang mempunyai pengertian tentang objek hukum ataupun subjek hukum yang ada. Dengan kedudukan, objek hukum atau subjek hukum bisa bertindak dan melakukan kewenangan sesuai dengan statusnya. Pada istilah latin locus standi merupakan sebutan dari kedudukan hukum yang berarti suatu keadaan ketika suatu objek hukum atau subjek hukum dianggap memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian perkara atau sengketa yang terjadi (Amrillah, 2020).

Secara konsisten mematuhi prinsip syariah (Comply to Sharia Principles) dan standar internasional. Pengaturan dan pengembangan digitalisasi perbankan syariah

harus sesuai dengan prinsip syariah dan mengacu pada standar internasional. Tingkat pemenuhan kedua hal tersebut harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan perbankan syariah nasional, jika tidak memungkinkan implementasi regulasi dan infrastruktur yang benar-benar ideal, maka pilihan kebijakan harus diambil meskipun belum sempurna (Siregar, 2009; Imaduddin, 2011). Dengan ketentuan tersebut yang digunakan sebagai dasar hukum layanan dan operasional perbankan diharapkan para pihak baik bank dan nasabah dapat memanfaatkan dengan baik demi kelancaran usaha tanpa ada masalah yang berarti.

4.3 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Digital Syariah di Indonesia

Bank Digital Syariah yang berawal dari bank konvensional bertransformasi menjadi berbasis digital. Pembatasan mobilitas memaksa masyarakat, khususnya nasabah, untuk menggunakan layanan digital dalam bertransaksi. Kebijakan pembatasan sosial mendorong digitalisasi layanan perbankan, sehingga potensi layanan perbankan digital memiliki potensi risiko siber yang lebih besar. Potensi ancaman terhadap mobile banking juga beragam, seperti penyalahgunaan hak akses mobile banking, serangan phishing terhadap nasabah, pencurian data, salah urus aplikasi mobile banking, pembajakan simcard, dan serangan malware.

Menurut ISO (Organisasi Internasional untuk Standardisasi), tepatnya ISO/IEC 27032:2012 Panduan teknik keamanan teknologi informasi untuk keamanan siber. Cybersecurity atau Keamanan siber adalah sarana dan upaya yang dilakukan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi di dunia maya. Cyberspace mengacu pada lingkungan terbilang kompleks yang merupakan hasil interaksi antara manusia, layanan di Internet, perangkat lunak, dan didukung oleh perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan koneksi jaringan yang di distribusikan pada seluruh dunia (Permatasari, 2021). Keamanan dunia maya sekarang adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Keamanan dunia maya biasanya bertujuan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi sensitif, memeras uang dari pengguna, atau mengganggu pengoperasian proses bisnis.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa keamanan siber adalah suatu tindakan untuk melindungi sistem komputer dari serangan digital atau akses ilegal. Ada beberapa elemen keamanan pada siber, termasuk keamanan aplikasi, keamanan informasi, keamanan cloud, keamanan jaringan, pemulihan bencana/perencanaan kelangsungan bisnis, keamanan operasional, dan pendidikan pengguna akhir. Elemen-elemen ini sangat penting untuk memastikan keamanan cybersecurity secara keseluruhan, karena risiko paparan ancaman digital terus meningkat dan ancaman semakin beragam. Oleh karena itu, penting untuk melindungi sistem bahkan dari risiko terkecil sekalipun (Permatasari, 2021).

Transaksi perbankan digital memiliki risiko baik risiko teknis maupun risiko non teknis yang harus dihadapi oleh nasabah maupun bank, untuk hal ini pihak bank harus menerapkan pengelolaan manajemen risiko yang baik dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Contoh-contoh risiko operasional yang dapat terjadi antara lain (Sakti et al, 2018):

- a. User ID yang merupakan identitas nasabah terkunci karena tidak ingat Personal Identification Number (PIN) yang dibuat sendiri atau tidak ingat User ID pengguna,
- b. Kriteria password yang susah dan tidak lazim bagi masyarakat umum,

- c. Kesalahan nasabah saat melakukan penginputan data karena kurang informasi dari bank atas prosedur yang benar,
- d. Pencurian informasi data bank yang dilakukan oleh internal maupun eksternal,
- e. Tidak adanya jaringan internet sehingga nasabah tidak dapat melakukan akses transaksi secara online,
- f. Virus Atau Malware Atas Sistem Bank Yang Sangat Rentan,
- g. Nasabah tidak menerima bukti notifikasi dari bank karena tidak terkirim baik SMS atau Email,
- h. Pihak eksternal dapat melakukan pencurian User ID dan kode kunci atau Password nasabah,
- i. Kode kunci atau password dan User ID nasabah dapat diakses secara tidak sah oleh pelaku tindak kejahatan penipuan yang mengatas namakan nasabah,
- j. Kode kunci atau password dan User ID nasabah diminta oleh eksternal bank pelaku kejahatan yang mengatas namakan Bank,
- k. Karyawan melakukan kerja sama dengan pelaku kejahatan untuk menghubungkan Kartu ATM dengan nomor rekening nasabah,
- l. Domain untuk melakukan akses system bank digunakan pelaku tindak kejahatan penipuan,
- m. Pihak Eksternal Bank Membajak sistem yang ada di bank,
- n. Nasabah memberikan data palsu dengan identitas asli tapi palsu yang disampaikan ke bank dengan tujuan untuk melakukan tindak kejahatan.

Berbagai risiko yang disebutkan itu dapat dialami nasabah khususnya nasabah yang menggunakan layanan digital dan melakukan transaksi secara online, dalam hal ini baik pihak bank dan pihak nasabah memiliki kondisi yang sulit karena dengan kondisi yang terjadi seperti ini biasanya pihak nasabah sering dirugikan karena nasabah tidak memiliki bukti yang kuat untuk melakukan klaim kerugian dan nasabah hanya mengharapkan pihak bank memahami kejadian yang dialami nasabah dan pihak bank mengembalikan dana nasabah atas kejadian risiko tersebut. Dengan adanya ketentuan perlindungan nasabah yang berlaku, nasabah tidak perlu khawatir apabila mengalami kejadian di atas yang merugikan nasabah karena ketentuan sangat jelas dengan catatan memang tidak melakukan transaksi yang dimaksud (Gaib, 2019).

Dalam rangka memberi rasa keamanan, kenyamanan dan keadilan nasabah maupun pihak bank secara umum perlindungan hukum nasabah, pemerintah mengatur secara khusus dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di pasal 28 hingga 31. (Indonesia, 2011). Sebagai pelaksanaan dari Undang Undang yang diterbitkan pemerintah, OJK mengeluarkan peraturan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013. Perlindungan nasabah atas layanan digital terdapat dalam POJK Nomor 12 Tahun 2018 Bab V tentang Perlindungan Nasabah pada pasal 21 disebutkan penyelenggara Layanan Perbankan Digital harus melaksanakan perlindungan nasabah, harus mempunyai mekanisme penanganan / handling complain setiap pengaduan/atau pertanyaan nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Prinsip perlindungan yang diberikan kepada nasabah mencakup transparansi terkait produk dan jasa perbankan, perlakuan yang adil bagi bank dan nasabah, keandalan bank dalam menyelesaikan masalah, kerahasiaan bank dan keamanan data nasabah harus dijamin bank dan penanganan penyelesaian sengketa, pengaduan nasabah harus dilakukan praktis dan sederhana dan tidak merepotkan nasabah, diselesaikan

dengan segera dan biaya terjangkau apabila perlu biaya yang dikeluarkan nasabah. Untuk mekanisme penanganan setiap pengaduan nasabah dapat diberikan fasilitas melalui berbagai media diantaranya telepon, email dan dokumen surat (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Pihak-pihak yang melakukan hubungan usaha dengan bank tidak perlu khawatir apabila mengalami kejadian-kejadian atas layanan digital karena telah diatur mengenai perlindungan nasabah.

Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Digital Syariah dalam menghadapi risiko baik risiko teknis maupun non teknis yang dihadapi nasabah dan bank sejalan dengan prinsip kerahasiaan bank. Yang pertama adalah teori absolute yang menyatakan "bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau informasi tentang nasabahnya yang bank ketahui karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa". Teori ini mengutamakan kepentingan individu dan mengabaikan kepentingan negara atau masyarakat, meskipun berpotensi merugikan masyarakat, karena aparat penegak hukum mungkin tidak dapat menjangkau klien yang menyimpan dana dari kegiatan ilegal. Kedua, teorinya relatif rahasia bank. Bank diperbolehkan untuk membuka rahasia atau membocorkan informasi nasabah tentang nasabahnya jika untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Artinya ada pengecualian terhadap kerahasiaan nasabah untuk memungkinkan bank mengungkapkan informasi mengenai suatu instansi atau instansi, diperbolehkan untuk meminta informasi atau data keuangan nasabah yang bersangkutan.

Penerapan teori rahasia bank yang relatif mencerminkan adanya rasa keadilan antara kepentingan nasabah sebagai kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Konsisten dengan itu, Roscoe Pound mengatakan undang-undang menjamin segregasi sosial dan perubahan tatanan sosial dengan menyeimbangkan konflik kepentingan, yang pertama melibatkan kepentingan individu. Kedua, kepentingan sosial (yang dihasilkan dari kerangka kondisi kehidupan sosial). Ketiga, kepentingan umum, khususnya kepentingan negara. (Wibowo, 2018).

Terkait upaya dalam perlindungan nasabah yang menggunakan layanan pada perbankan digital perbankan yang bertindak sebagai penyedia layanan pada dasarnya adalah merupakan bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian. (Talumewo, 2013). Perlindungan nasabah atas penyelenggaraan layanan perbankan digital dapat dilakukan dengan mencegah atau mengatasi kondisi yang nantinya tidak diharapkan oleh nasabah melalui peraturan perundang-undangan, perlindungan ini dikenal dengan perlindungan preventif (Candrawati, 2014). Kemudian adanya perlindungan bagi nasabah atas kondisi yang tidak diinginkan diatas yang telah terjadi dan merugikan nasabah, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perlindungan yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan yang timbul dikenal dengan perlindungan represif (Jahri, 2016).

Upaya perlindungan nasabah pengguna layanan perbankan digital yang dilakukan oleh bank sebagai penyedia layanan harus menjaga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen perbankan yang merupakan modal besar bagi sebuah bank, tanpa adanya kepercayaan masyarakat maka bank tidak akan dapat menjalankan usahanya. kegiatan dengan benar. Sehingga bank harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat khususnya kepentingan nasabah bank yang bersangkutan. Asas ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) yang disebut UU Perbankan, yaitu asas kepercayaan adalah asas yang melandasi hubungan antara bank dengan nasabah bank. Bank bekerja dari dana masyarakat yang

disimpan berdasarkan kepercayaan sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat (Fitri, 2020).

Upaya perlindungan nasabah dalam layanan digital dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah sebagai upaya untuk kemudian dapat mengembangkan perbankan digital, langkah-langkah tersebut penting yaitu: user friendly, hal ini tentunya harus dilakukan oleh perusahaan perbankan digital, khususnya perbankan syariah, dimana perusahaan harus memberikan kesan terbaik kepada konsumen dalam menggunakan layanannya. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh karena memudahkan konsumen untuk beralih ke perusahaan lain jika merasa dirugikan baik dari segi pelayanan maupun fasilitas yang diberikan. Keamanan siber tentunya menjadi tolok ukur utama dalam dunia perbankan, dimana bank harus dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan keamanan yang maksimal kepada nasabah saat bertransaksi. Database, perusahaan perbankan harus memiliki data nasabah yang jelas, resmi dan detail agar nantinya dapat menganalisis data tersebut sesuai dengan kebutuhan, perilaku dan keinginan konsumen dalam menggunakan layanan perbankan. Integrasi, perusahaan perbankan harus dapat menghubungkan kebutuhan online dan offline dan hal inilah yang mendukung penerapan digital banking bagi perbankan syariah di Indonesia. DNA Digital, perusahaan perbankan harus sudah mulai membangun ekosistem DNA digital untuk memvalidasi data karena tentunya dalam implementasi layanan perbankan digital nasabah dan bank tidak saling bertatap muka dalam melakukan transaksi. Ini juga bertujuan sebagai alat keamanan untuk validitas data pemilik (Amrillah, 2020).

Keadaan seperti itu, tentu akan sejalan dengan konsep masalah mursalah jika benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan umum (Khusairi, 2013; Hakiem & Waluyo, 2019; Sukarno, 2010). Hal ini sejalan dengan prinsip meraih manfaat dan menolak mudharat. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa perhatian syara' terhadap larangan lebih besar dari perhatian syara' terhadap apa yang dianggap (Amrillah, 2020).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Regulasi bank digital di Indonesia diatur dalam POJK No.12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital serta dalam POJK No. 12 Tahun 2021 Tentang Bank Umum, tepatnya dalam Bab IV pada pasal 23-31. Adapun terkait perlindungan nasabah mengacu pada POJK No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No.12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum tepatnya dalam Bab V tentang Perlindungan Nasabah, serta Surat Edaran OJK No.17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

REFERENSI

- Adams, K. A., & Lawrence, E. K. (2022). *Research methods, statistics, and applications* (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
- Amrillah, M. U. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(4), 928–945. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art12>
- Ali, M. M., Devi, A., & Bustomi, H. (2020). Determinants of Islamic financial exclusion in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 373-402.
- Ali, M. M., Devi, A., Furqani, H., & Hamzah, H. (2020). Islamic financial inclusion determinants in Indonesia: an ANP approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Ali, M. M., Sakti, M. R. P., & Devi, A. (2019). Developing an Islamic financial inclusion index for Islamic Banks in Indonesia: A cross-province analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(4), 691-712.
- Aziz, M. R. A., Jali, M. Z., Noor, M. N. M., Sulaiman, S., Harun, M. S., & Mustafar, M. Z. I. (2021). Bibliometric Analysis Of Literatures On Digital Banking And Financial Inclusion Between 2014-2020. *Library Philosophy and Practice*, 2021, 1–31.
- Barquin, S., Gantes, G. de, HV, V., & Shrikhande, D. (2019). Digital banking in Indonesia: Building loyalty and generating growth. *McKinsey & Company, February*, 6. <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/digital-banking-in-indonesia-building-loyalty-and-generating-growth>
- Candrawati, N. N. A. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*. 1–16.
- D, Mulyantoro, B. (2021). *Digital Banking dan Bank Digital dalam Tinjauan Hukum Perbankan*. Baladana. <https://baladana.id/digital-banking-dan-bank-digital-dalam-tinjauanhukum-perbankang/>. Di petik Februari 28, 2022
- Devi, A., & Firmansyah, I. (2020). Efficiency Determinant Analysis in Islamic Bank in Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(2), 104-116.
- Fitri, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Yang Mengalami Kerugian Atas Pembobolan Rekening. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 978–979. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1459/934>
- Gaib, D. N. (2019). Dinamika Hukum Perbankan Digital di Indonesia. *Carbohydrate Polymers*, 6(1), 5–10.
- Hakim, H., & Waluyo, D. S. (2019). Musyarakah, Mudharabah dan Pertumbuhan Sektor Riil. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 64-74.
- Haralayya, B. (2021). How Digital Banking Has Brought Innovative Products and Services To India. *Journal of Advanced Research in Quality Control and Management*, 6(1), 16–18. https://www.researchgate.net/publication/352681606_HOW_DIGITAL_BANKING_HAS_BROUGHT_INNOVATIVE_PRODUCTS_AND_SERVICES_TO_INDIA
- Imaduddin, M. (2011). Determinants of Banking Credit Default in Indonesia: A Comparative Analysis. *AL-INFAQ*, 2(1).
- Indonesia, R. (2011). *Undang Undang RI No.21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

- Istiyowati, L. S. (2018). Fitur-Fitur Layanan Internet Banking Pada Bank Di Indonesia. *Jutisi*, 6(3), 1589–1600. <http://ojs.stmik-banjarbaru.ac.id/index.php/jutisi/article/view/258>
- Jahri, A. (2016). Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 125–148. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.651>
- Jaya Sakti, M. A., Achسانی, N. A., & Syarifuddin, F. (2018). Online Banking Implementation: Risk Mapping Using ERM Approach. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 20(3), 279–306. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i3.824>
- Kaur, S. J., Ali, L., Hassan, M. K., & Al-Emran, M. (2021). Adoption of digital banking channels in an emerging economy: exploring the role of in-branch efforts. *Journal of Financial Services Marketing*, 26(2), 107–121. <https://doi.org/10.1057/s41264-020-00082-w>
- Kholis, N. (2018). Perbankan Dalam Era Digital Baru. *Economicus*, 12(1), 80–88. [file:///C:/Users/ferna/Downloads/149-Article Text-394-1-10-20201112.pdf](file:///C:/Users/ferna/Downloads/149-Article%20Text-394-1-10-20201112.pdf)
- Khusairi, A. (2013). *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metode Hukum Islam*, Pustaka Ilmu. Pustaka Ilmu.
- Luthfiatussa'dyah, D., Kosim, A. M., & Devi, A. (2023). Strategi Optimalisasi Digitalisasi Produk Perbankan pada Bank Syariah Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 783-802.
- Melnychenko, S., Volosovych, S., & Baraniuk, Y. (2020). Dominant Ideas of Financial Technologies in Digital Banking. *Baltic Journal of Economic Studies*, 6(1), 92. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-1-92-99>
- Murdiyanto, E., Akbar, T., & Sari, A. R. (2021). Digitalisasi sebagai upaya adaptif industri pasar modal di era disruption: dampak pada eksistensi WPPE di masa pandemi Covid-19. *Management and Business Review*, 5(2), 150–162. <https://doi.org/10.21067/mbr.v5i2.5741>
- Mutiasari, A. I. (2020). Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(2), 32–41. <https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. *Ojk RI*, 1, 1–55.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. *Www.Ojk.Go.Id*, 1–113. <https://sikepo.ojk.go.id/SIKEPO/DatabasePeraturan/PeraturanUtuh/84c36c57-c4bb-4815-9b13-c229>
- P, D. R. (2019). Digital Banking Challenges and Opportunities in India. *EPRA International Journal of Economic and Business Review*, December, 20–23. <https://doi.org/10.36713/epra2985>
- Permatasari, D. (2021). *Tantangan Cyber Security di Era Revolusi Industri 4.0*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/14190/Tantangan-Cyber-Security-di-Era-Revolusi-Industri-40.html>
- Sari, R. P. (2017). *Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan, Dan Resiko Terhadap Penggunaan Internet Banking Nasabah Bank Mandiri Di Surabaya*. 1–14.
- Siregar, M. (2009). Agenda Pengembangan Perbankan Syariah untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan.

- Iqtisad*, 3(1), 46–66. <https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol3.iss1.art4>
- Siroj, S. (2021). Analisis Pertumbuhan Keuangan Syariah Di Era Digitalisasi. *Aksyana : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i1.1654>
- Sukarno, F. (2010). Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam. *AL-INFAQ*, 1(1).
- Talumewo, F. J. (2013). Pertanggungjawaban bank terhadap korban kejahatan skimmer. *Lex Crimen, Vol.II/No.1*(Kejahatan informasi dan transaksi elektronik), 132–147. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1005>
- Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 294–307. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307>
- Trisaksono Heri Wibowo. (2018). Refleksi Hukum. *Ejournal.Uksw.Edu*, 3(3), 17–32. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-134>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). *Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. 1–64.
- Vago, S., & Barkan, S. E. (2018). *Law and Society*. Routledge.
- Vebiana, V. (2018). Perbankan Digital , Pengalaman Pelanggan, dan Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, Vol. 9*, h.747. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1145>, diakses pada 13 Oktober 2022, pukul 11.58 WIB
- Zher Detska, L., Dyatlov, Y., Diatlova, V., Derkach, J., & Goncharenko, A. (2021). *Digital banking in the marketing mix and human resource management: improving the approach to the assessment as an innovative component*. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Aladin_Syariah diakses tanggal 20 Mei 2022, Pukul 14:00